



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦠꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jalan Gatot Subroto 1, Ringinharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55712

Telepon (0274) 367277; Faksimile (0274) 368826

Laman <http://www.disnakertrans.bantulkab.go.id>; Pos-el disnakertrans@bantulkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 503 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TRAINING NEED ANALYSIS (TNA)

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional prosedur;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur dengan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerbitan Standar Operasional Prosedur *Training Need Analysis* (TNA) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi pelayanan *Training Need Analysis* (TNA).
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara *Training Need Analysis* (TNA) dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara *Training Need Analysis* (TNA), pengawas ketenagakerjaan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal: 01 September 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI,



AGUS YULI HERWANTA, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196807201996031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 503 TAHUN 2026
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2026
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR *TRAINING NEED ANALYSIS*
(TNA)

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 dijelaskan bahwa UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi.

UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi
- b. Pelaksanaan pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit)
- c. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan salah satu fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pelayanan *Training Need Analysis* (TNA)

B. PERSYARATAN *TRAINING NEED ANALYSIS* (TNA)

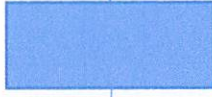
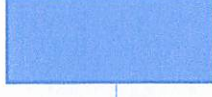
1. Ada tujuan dan ruang lingkup yang jelas;
2. Identifikasi pemangku kepentingan yang akan terlibat;
3. Pengumpulan data yang relevan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, atau pengamatan;
4. Analisis data untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan kebutuhan pelatihan;
5. Pengembangan rencana aksi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi;
6. Implementasi, evaluasi, dan tinjauan ulang rencana pelatihan.

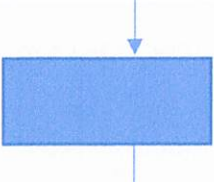
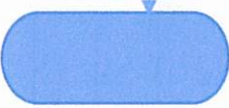


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TRAINING NEED ANALYSIS (TNA)

		4. Jaringan Internet
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
1. Persetujuan penyelenggaraan Training Need Analysis (TNA) diberikan tidak lebih dari 3 (tiga) hari 2. Apabila standar operasional prosedur ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat perkembangan dan kemajuan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Pemerintah, serta Penyelenggaraan <i>Training Need Analysis</i> (TNA)		1. Buku Agenda 2. Pelaporan <i>Traininig Need Analysis</i> (TNA)

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Tim TNA	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1.	Kepala Dinas memberi instruksi untuk pelaksanaan <i>Training Need Analysis</i> (TNA)			Draft SK Tim TNA	2 Hari	SK Tim TNA	Tri Wulan 4 N-1
2.	Tim TNA melakukan penyusunan instrumen TNA			Format Instrumen Survei dan wawancara, Panduan teknis pelaksanaan TNA	2 Hari	Instrumen TNA	Tri Wulan 4 N-1
3.	Tim TNA melakukan pengumpulan data melalui survei, wawancara, data pasar kerja dari perusahaan			Survey online, hasil musrenbang, job canvassing, minat bekerja dari pencari kerja (pencaker)	30 hari	Data kebutuhan pelatihan dari responden	Tri Wulan 4 N-1
4.	Tim TNA melakukan analisis kebutuhan pelatihan melalui identifikasi gap kompetensi yang dibutuhkan			Data hasil survei dan wawancara, matriks analisis	120 menit	Laporan Analisis	Tri Wulan 4 N-1, Disesuaikan juga dengan anggaran kegiatan pelatihan
5.	Tim TNA menentukan dan menetapkan kejuruan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan			Rekomendasi kejuruan berbasis SKKNI	60 menit	Berita Acara Penetapan Kejuruan Pelatihan	Tri Wulan 4 N-1

6.	Penyusunan program, kurikulum, dan silabus pelatihan berbasis SKKNI berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan			Template kurikulum dan silabus, Dokumen SKKNI	3 hari	Dokumen Kurikulum dan Silabus	Tri Wulan 4 N-1
7.	Verifikasi dan validasi hasil analisis kebutuhan pelatihan serta kurikulum berbasis SKKNI			Dokumen Kurikulum dan silabus hasil penyusunan	2 hari	Laporan Analisis Kebutuhan Pelatihan dan Rencana Program	Tri Wulan 4 N-1
8.	Penyusunan Modul Pelatihan			Dokumen analisis dan kebutuhan pelatihan dan rencana program	7 hari	Modul Pelatihan	Bulan 1 N